



PUTUSAN

Nomor 113/Pid.B/2023/PN Sbw

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ilham Arjuna Alias Kibar Ak. Yan Ashari;
2. Tempat lahir : Sumbawa Besa;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/12 Juni 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan Raberas, RT 004 RW 009, Kelurahan Seketeng, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa Ilham Arjuna Alias Kibar Ak. Yan Ashari ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Februari 2023 sampai dengan tanggal 18 Maret 2023 ;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2023 sampai dengan tanggal 27 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2023 sampai dengan tanggal 7 Mei 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Mei 2023 sampai dengan tanggal 3 Juni 2023 ;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juni 2023 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2023 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 113/Pid.B/2023/PN Sbw tanggal 7 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 113/Pid.B/2023/PN Sbw tanggal 5 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ILHAM ARJUNA ALS KIBA AK YAN ASHARI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"pencurian dengan pemberatan"**, melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan** dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Hp merk VIVO Y21 warna ungu metalik dengan no imei 1 : 8607350053139812 dan imei 2 : 8607350053139804.

dikembalikan kepada saksi AHSAN DWI ANTARA

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)**;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena menyesali perbuatannya;
Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;
Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa terdakwa ILHAM ARJUNA Als. KIBAR Ak. YAN ASHARI pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekitar pukul 23.00 wita atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu di tahun 2023 bertempat di rumah saksi HATIMI yang beralamat di Lingkungan raberas RT.004 RW. 009 Kel. Seketeng, Kec. Sumbawa, Kab. Sumbawa atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak** yang dilakukan dengan cara :

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal pada rabu tanggal 22 februari 2023 sekitar pukul 22.30 wita terdakwa bersama saksi rama pergi kerumah saksi Hatimi yang beralamat di lingkungan raberas kel. Seketeng kec Sumbawa kab Sumbawa untuk minta uang dan sekitar pukul 23.00 wita sesampainya dirumah saksi Hatimi , terdakwa masuk kedalam rumah saksi Hatimi dan menuju lantai 2 dan saksi Rama menunggu di halaman.

Saat dilantai 2 terdakwa melihat saksi AHSAN DWIANTARA sedang tidur di dalam kamar dan 1 unit hp VIVO Y21 warna ungu metalik milik saksi AHSAN DWIANTARA sedang di cas di samping tempat tidur selanjutnya terdakwa masuk dalam kamar dan mengambil 1 unit hp VIVO Y21 warna ungu metalik milik saksi AHSAN DWIANTARA lalu memasukkan dalam saku celana setelah itu terdakwa keluar dari rumah saksi Hatimidan mengajaksaksi Rama pergi menuju dusun limung.

Terdakwa mengambil 1 unit hp VIVO Y21 warna ungu metalik tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin saksi AHSAN DWIANTARA.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti isi dakwaan Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hatimi alias Timi Ak. Ishak, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti yaitu sehubungan dengan kasus pencurian HP yang terjadi dirumah saya di Reberas
 - Bahwa pencurian itu terjadi pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekitar jam 23.00 Wita;
 - Bahwa pada awalnya saksi tidak tahu pelakunya tapi setelah diberitahukan oleh anak kandung saksi yang bernama Ahsan Dwi Antara baru saksi tahu pelakunya adalah anak angkat saksi yang bernama Ilham Arjuna alias Kibar;
 - Bahwa barang yang diambil yaitu berupa 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y21 warna Ungu Metalik dengan Nomor imei 1 : 860735053139812 Nomor imei 2 : 860735053139804 milik anak kandung saksi yang bernama Ahsan Dwi Antara;
 - Bahwa kronologis kejadiannya yaitu pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekitar jam 23.00 Wita, saat itu saksi sedang berjualan di Taman Mangga dan datang anak kandung saksi bernama Ahsan Dwi Antara yang menceritakan saat Ahsan sedang tidur didalam kamarnya dan menaruh

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone miliknya diatas kasur tempat tidur kemudian datang Terdakwa menuju ke kamar tempat Ahsan tidur lalu mengambil dan membawa kabur Handphone milik Ahsan. Ahsanpun terbangun dan melihat Terdakwa keluar dari kamar dengan membawa Handphone milik Ahsan kemudian Ahsan sempat mengejar Terdakwa tapi tidak terkejar;

- Bahwa sesuai pengakuan Terdakwa katanya Handphone yang dibawa tersebut hanya mau dipinjam;
- Bahwa karena sebelumnya Terdakwa datang ketempat berjualan saksi di Taman Mangga yang mulutnya masih beraroma minuman alcohol dan meminta uang, oleh karena Ahsan tidak dapat mengejar Terdakwa sehingga saksi mengejar dan mencari melalui pihak Kepolisian;
- Bahwa alasan kami sampai harus ketemu dengan Terdakwa karena takut kalau Handphone miliknya nanti dijual oleh Terdakwa dan digunakan untuk membeli minuman beralkohol selain itu juga didalam Handphone tersebut banyak tugas-tugas sekolah dan dokumen-dokumen milik Ahsan;
- Bahwa membenarkan Handphone Ahsan seperti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum di sidang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa membenarkan semua keterangan saksi tersebut diatas;

2. Ahsan Dwi Antara, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti yaitu sehubungan dengan kasus pencurian yang terjadi dirumah saksi;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekitar jam 23.00 Wita di dalam kamar rumah saksi di Lingkungan Reberas RT.04 RW.09 Kelurahan Seketeng Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa barang yang hilang berupa 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y21 warna ungu metalik dengan No.Imei 1 : 860735053139812 No. Imei 2 : 860735053139804;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan cara Terdakwa masuk ke dalam kamar saksi yang mana pada saat itu saksi sedang tertidur kemudian mengambil 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y21 warna ungu metalik milik saksi yang pada saat itu saksi taruh disamping saksi tidur dan saat itu saksi sempat terbangun sehingga Terdakwa langsung lari membawa Handphone dan saksi sempat mengejarnya dan melihatnya dengan jelas kalau yang mengambil adalah Terdakwa dan juga saksi mendengar knalpot sepeda motor temannya yang sudah menunggu didepan rumah;
- Bahwa waktu itu saksi tidur dikamar saksi yang berada dilantai atas dan pintu rumah yang dilantai bawah tidak saksi kunci cuma saksi ganjal karena ibu

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- saksi belum pulang dari tempat berjualan dan sebelum ibu saksi pulang ternyata Terdakwa sudah duluan pulang lalu masuk lewat pintu yang diganjol dan masuk ke kamar tidur saksi dan mengambil Handphone saksi;
- Bahwa selain saksi yang mengetahui kejadian pencurian itu adalah temannya Terdakwa yang bernama Mahmudin;
 - Bahwa saksi tidak tahu berapa harga Handphonenya karena yang membelikan adalah ibu saksi;
 - Bahwa saksi melihat dengan jelas yang melakukan pencurian Handphone saksi adalah Terdakwa Ilham Arjuna;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa membenarkan semua keterangan saksi tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekitar jam 23.00 Wita di rumah orang tua angkat Terdakwa yang bernama Hatimi yang beralamat di Lingkungan Reberas RT.004 RW.009 Kelurahan Seketeng Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa Terdakwa mengambil Handphone merk VIVO Y21 warna ungu metalik milik saudara Terdakwa bernama Ahsan Dwi Antara;
- Bahwa Terdakwa datang kerumah bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Rama menggunakan sepeda motor tapi Terdakwa sendiri yang masuk ke rumah sedangkan Rama menunggu didepan rumah;
- Bahwa sebelum pulang kerumah Terdakwa dari Taman Mangga ke tempat ibu angkat Terdakwa berjualan;
- Bahwa waktu Terdakwa mengambil Handphone tersebut Terdakwa tidak ijin kepada Ahsan Dwi Antara selaku pemiliknya;
- Bahwa setelah Terdakwa mengambil Handphone tersebut Terdakwa langsung membawanya ke Dusun Limung;
- Bahwa benar malam itu Terdakwa sudah minum minuman beralkohol;
- Bahwa benar Terdakwa yang mengambil Handphone milik Ahsan Dwi Antara dimaksud;
- Bahwa Terdakwa mengambil Handphone tersebut untuk dipakai main saja;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah minta ijin untuk mengambil Handphone tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi meringankan (a *de charge*) walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa namun Terdakwa tidak mempergunakannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP merk VIVO Y21 warna ungu metalik dengan IMEI 1 : 8607350053139812 dan IMEI 2 : 860735003139804;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 22 Pebruari Tahun 2023 sekira pukul 23.00 Wita Terdakwa datang kerumah saksi korban Dwi Antara yang saat itu saksi Ahsan Dwi Antara sedang tidur dikamarnya dilantai 2 yang kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar saksi Ahsan Dwi Antara tanpa permissi yang bertujuan mengambil Handpone milik saksi Ahsan Dwi Antara yang ada diatas tempat tidur dan pada saat Terdakwa mengambil HP tersebut saksi Ahsan Dwi Antara terbangun dan mengejar Terdakwa tidak bisa dikejar oleh saksi Ahsan Dwi Antara sehingga saksi korban Ahsan Dwi Antara melaporkan ke Polisi;
- Bahwa benar Handphone yang diambil Terdakwa dikamar saksi korban Ahsan Dwi Antara adalah Handphone merk VIVO Y21 warna ungu metalik dengan No.Imei 1 : 860735053139812 No. Imei 2 : 860735053139804;
- Bahwa benar Handpone yang dicuri Terdakwa anak arangtua angkat Hatimi yang bertempat tinggal di di Lingkungan Reberas RT.004 RW.009 Kelurahan Seketeng Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa mengambil Handphone tersebut pada saat malam hari;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa mengambil Handphone saksi Ahsan Dwi Antara tanpa ijin dari saksi Ahsan Dwi Antara atau dari orangtuanya saksi korban yaitu saksi Hatimi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;



Menimbang, bahwa barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dituntut oleh Penuntut Umum untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa dipersidangan sebagaimana identitasnya dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan telah dicocokkan pula sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan keterangan Terdakwa dipersidangan yang menerangkan bahwa identitas sebagaimana yang ada dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas Terdakwa sehingga dari rangkaian keterangan Terdakwa maupun keterangan para saksi yang dihadirkan dipersidangan saling bersesuaian satu sama lain yang menerangkan bahwa identitas Terdakwa sesuai nama dan identitas Terdakwa yang terdapat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga membuktikan bahwa identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah tidak salah orang atau error in persona dan juga dalam pengamatan Majelis Hakim kepada Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak ada gangguan secara psikis sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian dari uraian fakta tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara hukum;

Ad.2. Pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;

Menimbang, bahwa sub unsur diatas adalah berbentuk alternatif yang artinya apabila salah sub unsur delik diatas terpenuhi maka unsur diatas telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa atas fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang didasarkan atas keterangan saksi -saksi yaitu saksi Hatimi dan saksi Ahsan Dwi Antara yang merupakan saksi korban menerangkan bahwapada pukul 23.00 Wita Terdakwa dating kerumah saks Ahsa Dwi Antara dan kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah yang saat itu rumah tidak digembok hanya ditutup rapat saja pintunya sehingga memudahkan bagi Terdakwa masuk kedalam rumah dan kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar saksi Ahsan Dwi Antara yang saat sedang tidur dan Handphone tergeletak diatas tempat tidur dan kemudian Terdakwa Handpone saksi Ahsan Dwi Antara tersebut tanpa sepengetahuannya dan pada saat Terdakwa mengambil Handphohe saksi Ahsan Dwi Antara tersebut terbangun dan sempat mengejar Terdakwa namun tidak bisa dikejar karena Terdakwa lari meninggalkan tempat tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut Terdakwa juga mengakuinya dan membenarkannya yang mengatakan bahwa Terdakwa yang mengambil Handphone merk VIVO Y21 warna ungu metalik dengan No.Imei 1 : 860735053139812 No. Imei 2 : 860735053139804 milik saksi Ahsan Dwi Antara tersebut tanpa sepengetahuannya dan Terdakwa mengambilnya pada malamhari tanpa seijin dari pemiliknya, sehingga dengan demikian fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur diatas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 ayat (1) ke 3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan yang dapat menghapus tindak pidana yang dilakukan Terdakwa baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembenar maka kepada Terdakwa sudah sepatutnya dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : Handphone merk VIVO Y21 warna ungu metalik dengan No.Imei 1 : 860735053139812 No. Imei 2 : 860735053139804 yang telah dilakukan penyitaan perkara a quo maka oleh karena barang bukti tersebut milik saksi Ahsan Dwi Antara maka dikembalikan kepada saksi Ahsan Dwi Antara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa mendatangkan kerugian kepada saksi korban Ahsan Dwi Antara;
- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan ;

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ilham Arjuna Alias Kibar Ak. Yan Ashari**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit HP merk VIVO Y21 warna ungu metalik dengan IMEI 1 : 8607350053139812 dan IMEI 2 : 860735003139804;
Dikembalikan kepada saksi Ahsan Dwi Antara;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari Kamis, tanggal 5 Juli 2023, oleh kami, Oki Basuki Rachmat, S.H., M.M., M.H., sebagai Hakim Ketua, Saba'aro Zendrato, S.H., M.H., Fransiskus Xaverius Lae, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 12 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abdurrahim, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, serta dihadiri oleh Luh Putu Nitya Dewi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Saba'aro Zendrato, S.H., M.H.

Ttd.

Oki Basuki Rachmat, S.H., M.M., M.H.

Ttd.

Fransiskus Xaverius Lae, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Abdurrahim, S.H;

Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)